



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kab.Batu Bara, selanjutnya disebut

Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. DARWIN LUBIS, S.H**, Advokat pada **KANTOR HUKUM DARWIN LUBIS & REKAN**, beralamat di Jl. Syech Hasan No.55 Kisaran, Kab.Asahan, Prov.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019, disebut Kuasa Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, alamat di Kab.Batu Bara, selanjutnya disebut

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 18 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Nopember 2010 M bertepatan 18 Dzulhijjah 1431 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/41/XI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 Nopember 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut sekira 1 (satu) tahun lamanya dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. Anak kandung I, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan ;
- b. Anak kandung II, laki-laki, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 sikap Termohon mulai berubah sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :

- Termohon lebih suka bermain Ponsel sehingga kurang memberikan perhatian kepada Pemohon dan Termohon ;
- Termohon suka berkomunikasi mesra dengan pria lain di media sosial Facebook ;
- Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon ;
- Termohon meminta bercerai dari Pemohon ;

5. Bahwa Pemohon sering menegur Termohon atas sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak berubah, Termohon masih tetap dengan sikap dan perilakunya ;

6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi adalah disebabkan Termohon memasukkan laki-laki lain kedalam kamar tidur rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon bekerja diluar kota. Perbuatan Termohon disaksikan oleh Ibu Pemohon serta keluarga Pemohon dengan cara melakukan penggerebekan rumah

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sekira pukul 22.00 Wib hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 ;

7. Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan oleh Ibu Pemohon bersama-sama dengan saudara dan keluarga Pemohon didalam kamar tidur rumah Pemohon dan Termohon sehingga ditemukanlah seorang laki-laki sedang bersembunyi dibawah kasur tempat tidur Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak memakai baju dan Termohon tidak dapat membantahnya ;

8. Bahwa sejak peristiwa penggerebekan tersebut hingga sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut, sedangkan Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut ;

9. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

10. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) diatas adalah sikap perilaku buruk dan tak bermoral diri Termohon yang sudah diketahui aparat desa serta masyarakat tempat tinggal Pemohon dan orang tua Pemohon sehingga membuat perasaan Pemohon merasa terpukul dan membuat malu serta mencoreng nama baik keluarga Pemohon ditengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya menurut Pemohon patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Termohon nusyuz ;

11. Bahwa dengan keadaan demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;

12. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih kecil, belum mampu mandiri dan sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan dari Pemohon sehingga sampai saat ini dibawah pengasuhan Pemohon

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan orang tua Pemohon dalam keadaan sehat dan baik, tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut ;

13. Bahwa oleh karena Termohon nusyuz maka patut dan beralasan hukum menyatakan Termohon bukanlah Ibu yang baik untuk mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon, yaitu :

- a. Anak kandung I, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan ;
- b. Anak kandung II, laki-laki, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

14. Bahwa untuk pemeriksaan permohonan cerai talak ini Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon nusyuz ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ;
4. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap :
 - a. Anak kandung I, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan ;
 - b. Anak kandung II, laki-laki, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir didepan persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai mana relas panggilan yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa, kuasa Pemohon didepan persidangan menyatakan bahwa perkaranya dicabut dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis. dari Pemohon;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH dan Ery Sukmarwati, S.HI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Drs. Khairuddin, M.H

Hakim Anggota,

Ery Sukmarwati, S.HI,MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Kis